

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuangan air limbah pada air atau sumber air merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan bila memiliki izin dari pemerintah, hal ini telah diatur pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap badan usaha berdomisili di Kabupaten Bantul yang akan melakukan pembuangan limbah harus memiliki izin dari Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Banyaknya badan usaha yang ada di Kabupaten Bantul berdampak pada kualitas sungai yang berada di wilayah Kabupaten Bantul, sebagaimana limbah yang dihasilkan oleh Pabrik Gula (PG)/Pabrik Spritus (PS) Madukismo memiliki dampak, yaitu aroma yang menyengat dalam sepanjang aliran limbah yang mengalir di jalan sungai dan memiliki karakteristik warna yang coklat hingga coklat kehitaman yang bilamana menggenang, air akan membusuk.

Manajemen dalam rangka pengendalian limbah cair di Kabupaten Bantul perlu diatur secara jelas dan ditegakkan akan pelaksanaannya tentang tata cara izin membuang limbah cair dari suatu industri dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur yang seragam dalam memberikan suatu ketentuan izin membuang limbah, sehingga dapat pula dicapai keseragaman di lingkup Daerah Bantul tentang cara perizinan membuang air limbah.

Berlakunya Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Bantul didorong oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Kebijakan dibuatnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah tentu menjadi hal yang positif bagi Pemerintah Daerah Bantul mengingat atas kewenangan otonom suatu daerah dalam rangka menegakan hukum lingkungan dalam sektor pengendalian izin membuang limbah, sehingga dapat terbentuknya suatu pengaturan kebijakan akan pengendalian kuantitas baku mutu air limbah yang di buang ke sumber air.

Kebijakan administrasi berfungsi memelihara kelestarian lingkungan dengan diadakannya perizinan. Pengertian izin merupakan bentuk perikatan aktifitas pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasari pada *ghiroh* pembuat peraturan perundang-undangan untuk mencapai tatanan tertentu atau mencegah keadaan buruk yang akan terjadi.¹Kelebihan yang dapat dilihat dalam prosedur pengendalian izin membuang limbah adalah dapat termonitoringnya suatu lingkungan, sehingga dalam pencegahan kerusakan lingkungan dapat ditangani dengan benar dan cepat oleh Pemerintah Daerah Bantul dengan menggunakan kewenangannya.

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2.

Hari ini di Kabupaten Bantul masih ada badan usaha yang membuang limbah ke badan sungai dengan kadar yang melebihi batas baku mutu air limbah yang diatur oleh Pemerintah Daerah Bantul, sehingga terdapat beberapa wilayah yang lingkungannya tercemari dan beberapa biota yang mendiami suatu lingkungan tersebut sakit hingga mati.

Berdasar alasan dan latar belakang diatas, maka penulis membuat judul skripsi ini dengan judul: “Penegakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Bantul”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan tata cara mengenai izin pembuangan air limbah di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimanakah penegakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Bantul, khususnya tentang izin pembuangan air limbah PG/PS Madukismo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tata cara izin pembuangan air limbah, khususnya di Kabupaten Bantul,
2. Untuk mengetahui pelaksanaan izin pembuangan air limbah milik PG/PS Madukismo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara bidang kajian lingkungan hidup yang terkait dengan konsep izin pembuangan air limbah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diupayakan dapat menjadi pedoman/referensi bagi pegiat lingkungan, lembaga/instansi dan masyarakat di bidang lingkungan hidup.